



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SURYANTO Als. ANTO Als. UTUH KING Bin SUBANDI;**
2. Tempat Lahir : **Tabalong;**
3. Umur / Tanggal Lahir : **41 Tahun / 25 Desember 1982;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat Tinggal : **Desa Namun RT 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa Suryanto Alias Anto Alias Utuh King Bin Subandi ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024; sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Als. YANTO Als. UTUH KING Bin SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SURYANTO Als. YANTO Als. UTUH KING Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Petunjuk / Benda Sitaan:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP CAB TANJUNG;

Dikembalikan kepada SUGIYATMO Bin Alm. WARTO melalui Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/TAB/Eoh.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Als. ANTO Als. UTUH KING Bin SUBANDI** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Namun Rt 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm) datang ke rumah Terdakwa dan mereka berkata ingin menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dengan harga berapa ingin membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 ,-(dua juta rupiah) dan kemudian Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm) setuju dengan harga tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash kepada Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan setelah itu Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm) pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 yang Terdakwa beli tersebut yaitu dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H RUSLI (Alm) dan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm), antara lain :
 - Pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor Mek Honda Supra GTR, warna hitam dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna hitam, model scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAD, Noka :MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Ketiga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut karena harganya murah dan Sepeda Motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi dan Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Namun Rt 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan dan kami langsung menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami pun setuju akan harga yang ditawarkan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kami secara cash;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut adalah hasil pencurian, dan Saksi sebelumnya telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor curian yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

2. Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul

16.00 Wita Saksi dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Namun Rt 006, Kec.

Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan dan kami langsung

menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna

Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482

UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut

kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) unit

Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc,

Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka :

MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut dengan harga

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami pun setuju akan harga yang

ditawarkan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kami secara cash;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor Merk HONDA

BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016,

Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin :

JFZ1E1454578 tersebut adalah hasil pencurian, dan Saksi sebelumnya

telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor

yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor curian yang

dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA

BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol :

DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dari

Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Arifin Bin Alm. Maskuni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Desa Namun Rt 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan datang Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni dan mereka berkata ingin menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni pun setuju dengan harga yang Terdakwa berikan. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara *cash* kepada Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni;

- Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul Sepeda Motor tersebut adalah dari barang curian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni antara lain :

- Pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor Mek Honda Supra GTR, warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna hitam, model scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka :MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Ketiga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut dikarenakan harganya murah dan Sepeda Motor hasil curian yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor curian yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP CAB TANJUNG ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni pun setuju dengan harga yang Terdakwa berikan. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara *cash* kepada Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul Sepeda Motor tersebut adalah dari barang curian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni antara lain :
 - Pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor Mek Honda Supra GTR, warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna hitam, model scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAD, Noka :MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Ketiga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut dikarenakan harganya murah dan Sepeda Motor hasil curian yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Suryanto Alias Anto Utuh King Bin Subandi merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Suryanto Alias Anto Utuh King

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Subandi, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suryanto Alias Anto Utuh King Bin Subandi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di Desa Namun Rt 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa uang pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni, dan sepeda motor Merk HONDA BEAT tersebut juga telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membeli sesuatu benda sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578 tersebut dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni. Terdakwa sebelumnya juga sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor hasil pencurian dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli Sepeda Motor tersebut dikarenakan harganya murah dan Sepeda Motor hasil curian yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas jika Terdakwa mengetahui sepeda Sepeda Motor Merk HONDA BEAT yang dibelinya dari Saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin Alm. H Rusli dan Saksi Muhamad Arifin Als Arifin Bin Alm. Maskuni tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penadahan, maka unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP CAB TANJUNG ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sugiyatmo Bin Alm. Warto , maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada SUGIYATMO Bin Alm. WARTO melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto Alias Yanto Utuh King Bin Subandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, model Scooter 108 cc, Tahun pembuatan 2016, Nopol : DA 6482 UAD, Noka : MH1JFZ117GK438425, Nosin : JFZ1E1454578;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP CAB TANJUNG Fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

Dikembalikan kepada SUGIYATMO Bin Alm. WARTO melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis, tanggal 6 Juni 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)